

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan isi dari skripsi ini adalah:

1. *Cyber Insurance* adalah merupakan bentuk khusus dari asuransi yang menyediakan baik layanan produk asuransi maupun manajemen resiko untuk melawan berbagai macam jenis resiko digital. *Cyber Insurance* juga merupakan suatu bentuk produk asuransi yang menutup resiko-resiko yang terkait dengan sistem keamanan jaringan komputer. *Cyber Insurance* yang mencakup lingkup komputasi dibagi menjadi dua tipe, yaitu : tipe pertama berkaitan dengan *first party* atau *cyber property* yang meliputi penutupan resiko kerugian akibat tindak kejahatan, pencurian, perusakan perangkat lunak (*software*) maupun *database*, rehabilitasi data, pemerasan (*extortion*), dan business interruption. Sedangkan tipe kedua adalah berkaitan dengan *third party* (pihak ketiga) atau sering disebut dengan *cyber liability* yang meliputi pencemaran nama baik yang terkait dengan materi suatu situs internet termasuk juga pelanggaran hak cipta.
2. Perjanjian *cyber insurance* dapat terjadi dalam dua cara yaitu dengan cara online dan dengan cara offline. Pada prinsipnya mekanisme antara kedua cara tersebut sama, yang membedakan hanyalah kontak para pihak dengan hasil dari perjanjian tersebut. Pada cara online para pihak tidak bertemu langsung

dan hasil dari perjanjiannya adalah berupa perjanjian yang berwujud *intangible and non paper based medium* (tidak nyata dan tidak menggunakan media kertas). Sedangkan pada cara *offline*, para pihak bertemu *langsung (face to face)* dan hasil dari perwujudannya adalah berwujud *tangible and paper based medium* (nyata dan menggunakan media kertas). Bentuk pertanggungjawaban dari *cyber insurance* ada dua bentuk yaitu :

- a. Bentuk penggantian kerugian yang besarnya ditentukan kemudian setelah peristiwa tidak pasti terjadi, dan
- b. Bentuk penggantian kerugian yang besarnya sudah ditentukan sebelum terjadi peristiwa tidak pasti. Pada bentuk pertanggungjawaban yang seperti ini besarnya ganti kerugian adalah tetap.

## 2. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis berkaitan dengan isi dari skripsi ini adalah bahwa berkaitan dengan masalah bahwa *cyber insurance* belum menjadi suatu hal yang fenomenal di Indonesia, ada baiknya apabila diberikan suatu pengetahuan mengenai *cyber insurance* sehingga kelak Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi yang makin pesat dewasa ini mampu bersaing dengan negara-negara lain di dunia internasional. Karena pada perkembangannya perdagangan sudah dalam lingkup internasional yang berarti makin besar pula resiko yang mengancam. Jika negara Indonesia tidak diberikan pengetahuan mengenai *cyber insurance* yang merupakan jenis asuransi yang menutup resiko yang timbul dalam perdagangan internasional maka Indonesia

akan kalah dalam persaingan di dunia internasional. Kemudian saran lain yang dapat diberikan oleh penulis adalah perlunya suatu peraturan hukum tertulis yang mengatur khusus mengenai *cyber insurance* sebagai suatu ketentuan umum yang dapat juga sebagai standardisasi bagi perusahaan asuransi di Indonesia yang akan bergerak pada lingkup *cyber insurance* sehingga ada kepastian hukum bagi masyarakat.